

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HUKUM WARIS, DAN KEWARGANEGARAAN

A. Tinjauan Pustaka Mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Satijipto Raharjo, menyatakan bahwa: (Satijipto Raharjo, 2000)

“Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para pengikut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.”

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, menyatakan bahwa: (Putra, 1993)

“Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.”

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan

hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Natsir Asnawi, menyatakan bahwa: (Asnawi, 2015)

“Perlindungan hukum merupakan elemen mendasar dalam hukum. Perlindungan berkaitan dengan upaya penegakan dan pemulihan hak-hak keperdataaan subjek hukum tertentu, maka perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk menegakkan dan/atau memulihkan hak-hak keperdataaan subjek hukum tertentu.”

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hubungan yang erat antara hak dan kewajiban adalah hak berpasangan dengan kewajiban, artinya apabila seseorang mempunyai hak, maka ia memiliki kewajiban kepada orang lain.

Menurut teori perlindungan hukum terkait dengan hukum ekonomi yang dibangun Salmond seperti ditegaskan Fitzgerald, ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, yaitu: (Susanto, 2016)

- a. Hak yang dilekatkan kepada pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak;
- b. Hak yang melekat kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif;
- c. Hak yang terdapat dalam diri seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu perbuatan (*omission*). Hal ini disebut sebagai isi hak;
- d. *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak; dan

- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya.

Natsir Asnawi, juga menyatakan bahwa: (Asnawi, 2015)

“Sarana hukum yang digunakan dalam perlindungan hukum antara lain adalah perundang-undangan serta asas-asas hukum yang berhubungan dengan hukum perdata.”

Hakekat perlindungan hukum internal adalah perlindungan hukum yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat kesepakatan, dimana pada saat mengemas klausul-klausul dalam kesepakatan, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terpenuhi atas dasar kata kesepakatan, termasuk pula segala bentuk resiko dapat dicegah melalui klausul-klausul yang dikemas atas dasar kesepakatan, sehingga dengan klausula tersebut para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama.

M. Isnaeni berpendapat bahwa : (Isnaeni, 2016)

“Sumber perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.”

Perlindungan hukum internal dapat diwujudkan oleh para pihak, disaat kedudukan hukum antara kedua pihak relatif seimbang dalam artinya mereka memiliki *bargaining power* yang berimbang, sehingga atas dasar hak asasi manusia, para pihak mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Hal ini menjadi landasan saat para pihak menyusun klausul-klausul kesepakatan, sehingga perlindungan hukum dapat terwujud sesuai kebutuhan para pihak.

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah. Hakekat peraturan perundangan harus seimbang dan tidak boleh berat sebelah. Secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya. Sebab mungkin saja pada saat dibuatnya sebuah kesepakatan, pihak yang semula kuat itu justru menjadi pihak yang teraniaya. Misalnya, saat debitur melanggar hak kreditur, maka kreditur perlu perlindungan hukum juga. Kemasan peraturan perundangan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara proporsional.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

c. Perlindungan Hukum Preventif

Muchsin, menyatakan bahwa : (Muchsin, 2003)

“Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.”

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada

kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

d. Perlindungan Hukum Represif

CST Kansil, menyatakan bahwa : (Kansil, 1989)

“Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.”

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu: Ishaq, menyatakan bahwa : (Ishaq, 2009)

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherkeit*);
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*); dan
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara

profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tenram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum tidak hanya memperkuat substansi dan/atau arah tujuan hukum. namun fungsi hukum. Adapun fungsi hukum harus berfokus kepada pengatur dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Pernyataan tersebut dibawa oleh Broinslaw Malinowski yang menyatakan bahwa :

“Hukum tidak hanya berperan dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari.”

Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa : (Peter Mahmud Marzuki, 2008)

“Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.”

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

M. Djumhana dan R. Djubaedillah, menyatakan bahwa : (Djubaedillah, 2013)

“Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat

yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala.”

Pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu bakal berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.

B. Tinjauan Pustaka Mengenai Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Waris

Secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka peninggalan si mayit kepada ahli warisnya. *Warits* adalah orang yang mewarisi. Muwarrits adalah orang yang memberikan waris (mayit). *Al-Irts* adalah harta warisan yang siap dibagi. *Warasah* adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. *Tirkah* adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal. (Hasbiyah, 2007)

Ilmu waris juga sering disebut ilmu *Faraidh*. Secara etimologi kata “*Faraid*” yang merupakan jamak (plural) dari Faridhah dengan makna *Ma’ruf* (objek) *mafrud* berarti sesuatu yang ditentukan jumlahnya. Secara istilah disebutkan bahwa hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. (Syarifuddin, 2012)

2. Dasar Hukum Waris

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut :

- Ayat-ayat Al-Qur'an QS. An-Nisa ayat 7 Artinya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Ketentuan dalam ayat diatas merupakan merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan. (Wahid, 2009)

- Al-Hadis, Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan, Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi yang Artinya : (Tirmidzi, 2005)

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian *fara'idh* (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)."

Ada pula menurut Hadis Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Imam Muslim yang artinya : (Baqi, 1995)

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim. (1614).”

Pengertian Hukum Waris Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata, belum terdapat kodifikasi. Hal ini berarti bahwa bagi berbagai golongan penduduk Indonesia masih berlaku hukum yang berbedabeda, seperti:

- a. Hukum waris Adat, sampai saat sekarang hukum waris adat pada masing-masing daerah masih diatur secara berbeda-beda;
- b. Hukum waris Islam, bagi mereka yang beragama Islam (sebagian penduduk Indonesia yang beragama Islam). Hukum waris Islam ini diatur dalam instruksi Presiden No;1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171-214 KHI);
- c. Hukum waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentuan dalam KUHPerdata (BW).

Hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda, alasannya:

- a. Hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan (Pasal 528 KUHPerdata); dan
- b. Hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara *limitative* oleh UU untuk memperoleh hak milik (Pasal 584 KUHPerdata).

3. Macam-Macam Hukum Waris

Indonesia, hingga saat ini masih terdapat beraneka ragam sistem Hukum Kewarisan yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia. Pertama, sistem hukum adat yang beraneka ragam sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di pelbagai daerah lingkungan hukum adat. Hukum adat, pada beberapa daerah masih sangat kuat diterapkan oleh masyarakat. Hukum adat berlaku bagi semua orang bumi putera (Indonesia asli), terkecuali mereka yang telah masuk suatu golongan hukum lain. Tergolong juga mereka yang dahulu golongan hukum lain tetapi sejak lama dianggap atau diterima sebagai orang bumi putera. Hukum adat juga tidak berlaku bagi seseorang Indonesia asli yang beragama Kristen dalam hal ordonansi telah menentukan hukum lain. (E.Utrecht, 1983)

Terdapat juga hukum adat Timur asing yang tunduk pada peraturan ini adalah orang Asia lain, misalnya orang Tionghoa, orang Arab, orang India, orang Pakistan. Hukum adat Timur asing tidak berlaku bagi seseorang Timur Asing yang beragama Kristen dalam hal ordonansi telah menentukan hukum lain.

Kedua, sistem hukum kewarisan Islam yang juga terdiri atas berbagai macam aliran serta pemahamannya, khususnya dalam skripsi ini akan membahas yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, sistem kewarisan perdata Barat (Eropa) yang tertuang dalam BW atau KUHPerdata, yang berlaku bagi :

- a. Orang Belanda;
- b. Orang lain yang berasal dari Eropa (misalnya, seorang Jerman, seorang Inggris);

- c. Orang Jepang dan orang lain yang tidak termasuk sub a atau sub b tetapi juga tunduk pada suatu hukum keluarga yang asas-asasnya dalam garis besar seperti asas-asas hukum keluarga yang terdapat dalam KUHPerdata (hukum keluarga Belanda yang berdasarkan asas monogami) misalnya, seorang Amerika, seorang Australia; dan
- d. Mereka yang lahir sebagai anak dari mereka yang disebut pada sub a, b, c, dan keturunan mereka.

4. Unsur-Unsur Kewarisan

Ada 3 (tiga) unsur pewarisan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), yakni:

- a. Pewaris Pewaris merupakan orang yang pada saat meninggal, meninggalkan ahli waris dan harta warisan. Pasal 171 butir b Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa :

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

Dengan demikian, pewaris baru dikatakan ada jika yang bersangkutan meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan serta ahli waris.

- b. Ahli Waris Dalam Pasal 171 butir c Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

c. Harta Warisan Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta peninggalan dan harta waris. Dalam Pasal 171 butir d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

“Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.”

Dan pada Pasal 171 butir Kompilasi Hukum Islam :

“Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.”

Sesuai dengan unsur-unsur pewarisan, dalam KUHPerdata terdapat juga ahli waris yaitu orang yang menerima harta warisan dari pewaris. Pada dasarnya tidak semua ahli waris mendapat warisan dari pewaris. Orang-orang yang tidak berhak mendapat warisan dari pewaris adalah :

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si yang meninggal (Pasal 838 ayat (1) KUHPerdata);
- b. Mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat (Pasal 838 ayat (2) KUHPerdata);

- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya Pasal 838 ayat (3) KUHPerdata); dan
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal (Pasal 838 ayat (4) KUHPerdata).

Selain menurut Kompilasi Hukum Islam dan menurut KUHPerdata terdapat pula hukum waris adat. Sampai saat ini, hukum waris adat pada masing-masing daerah di Indonesia masih diatur berbeda-beda. Misalnya: ada hukum waris adat Minangkabau, hukum waris adat Batak, hukum waris adat Jawa, hukum waris adat Kalimantan, dan sebagainya. Hukum adat juga melihat dari garis keturunan, apakah garis keturunan dari ibu (Matrilineal), garis keturunan dari bapak (Patrilineal) dan garis keturunan dari keduanya Ibu dan Bapak (Parental) Unsur-unsur Hukum Waris Adat :

- a. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Pengalihan harta kepada keluarga yang disebutkan terakhir ini, biasanya bersifat jaminan keluarga yang diberikan oleh ahli waris melalui pembagiannya. Oleh karena itu, yang tergolong sebagai pewaris adalah : (Ali, 2008)
- 1) Orang tua (ayah dan ibu);
 - 2) Saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan; dan
 - 3) Suami atau istri yang meninggal dunia.

b. Harta warisan : adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan menurut hukum adat adalah harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan dan harta bawaan. Harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan maupun harta yang berasal dari warisan. Menurut hukum adat, selama pasangan suami isteri belum mempunyai keturunan, harta pencaharian dapat dipisahkan. Namun, bila pasangan suami isteri telah mempunyai keturunan, harta pencaharian menjadi bercampur. Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya. Harta asal itu terdiri dari : (Wicaksono, 2011)

- 1) Harta peninggalan Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya.

Harta asal itu terdiri dari :

- a) Peninggalan yang tidak dapat dibagi. Biasanya berupa benda pusaka peninggalan turun-temurun dari leluhur dan merupakan milik bersama keluarga;
- b) Peninggalan yang dapat terbagi Akibat adanya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga serumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan, maka

dimungkinkan untuk terjadinya pembagian, bukan saja terbatas pembagian hak pakai, tetapi juga pembagian hak miliknya menjadi perseorangan.

- 2) Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan atau suatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau suami istri bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung dapat pula melalui perantara, dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dapat pula terjadi pemberian sebelum terjadinya pernikahan atau setelah berlangsungnya pernikahan;
- 3) Harta bawaan dapat berarti harta bawaan dari suami maupun istri, karena masing-masing suami dan isteri membawa harta sebagai bekal ke dalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri. Harta asal yaitu sebagai harta bawaan yang isinya berupa harta peninggalan (warisan). Harta bawaan yang masuk menjadi harta perkawinan yang akan menjadi harta warisan;
- 4) Harta pencarian adalah harta yang didapat suami istri selama perkawinan berlangsung berupa hasil kerja suami ataupun istri; dan
- 5) Hak kebendaan, Apabila seseorang meninggal dimungkinkan pewaris mewariskan harta yang berwujud benda, dapat juga berupa hak kebendaan. Sesuai dengan sistem pewarisannya yang ada.

C. Tinjauan Pustaka Mengenai Kewarganegaraan

1. Warga Negara

Warga mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Jadi warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan kata *citizen* (Inggris). Kata *citizen* secara etimologis berasal masa romawi yang pada waktu itu berbahasa latin, yaitu kata *civis* atau *civitas* yang berarti anggota atau warga dari *city-state*. Selanjutnya kata ini dalam bahasa Perancis diistilahkan *citoyen* yang bermakna warga dalam *cite* (kota) yang memiliki hak-hak terbatas. *Citoyen* atau *citizen* dengan demikian bermakna warga atau penghuni kota. (Winarno, 2017)

Istilah *citizen* berkembang di Inggris pada abad pertengahan, namun menjelang akhir abad ke-19, kata tersebut saling bertukar pakai dengan kata *denizen*. Kedua istilah tersebut secara umum menunjuk warga atau penduduk kota sedang orang-orang yang berada di luar disebutnya *subject*. Pada awalnya *subject* adalah nonwarga kota yang terdiri atas, wanita, anak-anak,budak, dan penduduk asing.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa *citizen* adalah warga dari suatu komunitas yang dilekat dengan sejumlah keistimewaan, memiliki loyalitas, berpartisipasi, dan mendapat perlindungan dari komunitasnya. Seorang *citizen* dapat dibedakan dengan mereka yang bukan *citizen*. Oleh karena itu, pada dasarnya istilah *citizen* lebih tepat sebagai warga, tidak hanya melulu warga sebuah negara, tetapi lebih luas pada komunitas lain di samping negara. Meskipun demikian, dalam perkembangan sekarang dimana negara merupakan komunitas politik yang

dianggap paling absah maka *citizen* merujuk pada warga dari sebuah negara atau disingkat warga negara. Istilah warga negara (bahasa Indonesia) kiranya telah menjadi konsep yang lazim sebagai terjemahan dari kata *citizen*. (Winarno, 2017)

Pada masa lalu dipakai istilah kawula negara (misalnya, zaman Hindia Belanda) yang menunjukkan hubungan yang tidak sederajat dengan negara. Istilah kawula negara memberi kesan warga hanya sebagai objek atau milik negara. Sekarang ini, istilah warga negara menggantikan kawula negara menggantikan kawula negara lazim digunakan untuk menunjukkan hubungan yang sederajat antara warga dengan negaranya.

Di samping warga negara, perlu dijelaskan istilah rakyat dan penduduk. Rakyat lebih merupakan konsep politis dan menunjukkan pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi penduduk dan nonpenduduk. Sedangkan penduduk negara dapat dibedakan menjadi warga negara dan orang asing atau bukan warga negara.

Berdasarkan uraian tentang pengertian warga negara tersebut di atas, maka dapat di simpulkan bahwa pengertian warga negara adalah anggota dari suatu negara.

2. Kewarganegaraan

Cogan dan Derricott (1998) mendefinisikan kewarganegaraan sebagai *a set of characteristics of being a citizen*. Kewarganegaraan merupakan pada

seperangkat karakteristik dari seorang warga. Karakteristik atau atribut kewarganegaraan (*attribute of citizen*) itu meliputi: (Winarno, 2017)

- a. *Sense of identify* (perasaan akan identitas);
- b. *The enjoyment of certain rights* (pemilik hak-hak tertentu);
- c. *The fulfilment of corresponding obligations* (pemenuhan kewajibankewajiban yang sesuai);
- d. *A degree of interest and involvement in public affair* (tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik); dan
- e. *An acceptance of basic social values* (penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar).

Memiliki kewarganegaraan berarti seseorang itu memiliki identitas atau status dalam lingkup nasional, misalnya seseorang Warga Negara Indonesia, seseorang berkewarganegaraan Australia, dan sebagainya. Memiliki kewarganegaraan berarti didapatkan sejumlah hak dan kewajiban yang berlaku secara timbal balik dengan negara. Seseorang berhak dan kewajiban terhadap negara sebaliknya negara memiliki hak dan kewajiban atas orang itu. Terkait dengan hak dan kewajiban maka kewarganegaraan seseorang menjadikan ia turut terlibat atau berpartisipasi dalam kehidupan negaranya. Kewarganegaraan seseorang juga menjadikan orang tersebut berinteraksi dengan orang lain sebagai warga negara sehingga tumbuh penerimaan atas nilai-nilai sosial bersama yang ada di negara tersebut. Di Indonesia, misalnya nilai-nilai kegotong royongan, nilai-nilai religius, atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai bersama. Oleh karena itu, nilai sosial bersama yang diterima ini bisa jadi berbeda dengan warga negara di negara lain.

Pendapat lain menyatakan kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik (negara). Hubungan antara rakyat dan negara berdasarkan asas resiprokalitas hak dan kewajiban. Dalam kamus Maya Wikipedia dikatakan kewarganegaraan merupakan keanggotaan dalam komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannya diawali pada negara kota, namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan suatu negara) yang membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, kewarganegaraan merujuk pada bentuk hubungan antara warga dengan komunitasnya sendiri, dalam hal ini negara yang melahirkan berbagai akibat antara lain: (Winarno, 2017)

- a. Memunculkan identitas baru sebagai warga negara;
- b. Menghasilkan rasa kepemilikan terhadap komunitas baru (negara) termasuk kepemilikan akan nilai-nilai bersama komunitas;
- c. Memunculkan aneka peran, partisipasi dan bentuk-bentuk keterlibatan lain pada komunitas negara; dan
- d. Timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya secara timbal balik.

Menurut hukum Indonesia, yakni dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, arti kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal hubungan antara warga negara dengan negara tersebut pada dasarnya menghasilkan bentuk-bentuk hubungan sebagaimana di atas. Jika selama ini dipahami bahwa bentuk-bentuk hubungan tersebut hanya melahirkan hak dan kewajiban secara timbal balik maka sesungguhnya lebih dari itu.

Seperti telah dikemukakan di atas, kewarganegaraan memunculkan sejumlah karakteristik, atribut, atau elemen, yakni adanya identitas, hak, kewajiban, partisipasi, dan penerimaan terhadap nilai bersama (Cogan dan Derricot, 1998). Hak dan kewajiban lebih merupakan akibat dari kewarganegaraan sebagai status hukum (legal formal), padahal kewarganegaraan bukan hanya sebatas legal. Kewarganegaraan dapat dipahami dalam tiga status: (Winarno, 2017)

- a. Status legal, yakni memiliki hak dan perlindungan dari negara;
- b. Status sebagai agen politikal yang melahirkan aneka partisipasi dalam berbagai pranata politik;
- c. Status keanggotaan itu sendiri yang melahirkan identitas.

Dewasa ini kewarganegaraan sebagai status hukum (legal) tampaknya lebih mengemuka, sejalan dengan menguatnya entitas negara sebagai organisasi legal. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu: (Winarno, 2017)

- a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologi :
 - 1) Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. Dengan adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Bahwa orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum seperti akte kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain;
 - 2) Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan

keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghanyatan orang yang bersangkutan. Orang yang memiliki ikatan demikian merupakan kewarganegaraan dalam arti sosiologis.

Dari sudut kewarganegaraan sosiologis, seseorang dapat dipandang negara sebagai warga negaranya sebab ikatan emosional, tingkah laku, dan penghayatan hidup yang dilakukan menunjukkan bahwa orang tersebut sudah seharusnya menjadi anggota negara itu. Akan tetapi, dari sudut kewarganegaraan yuridis orang tersebut tidak memenuhi sebab tidak memiliki bukti ikatan hukum dengan negara. Jadi, dari sisi kewarganegaraan sosiologis ada hal yang belum terpenuhi yaitu persyaratan yuridis yang merupakan ikatan formal orang tersebut dengan negara. Disisi lain, terdapat orang yang memiliki kewarganegaraan dalam arti yuridis, namun tidak memiliki kewarganegaraan dalam sosiologis. Ia memiliki tanda ikatan okum dengan negara, tetapi ikatan emosional dan penghayatan hidupnya sebagai warga negara tidak ada. Jadi ada kalanya terdapat seorang warga negara hanya secara yuridis saja, sedangkan secara sosiologis belum memenuhi adalah sangat ideal apabila seorang warga negara memenuhi persyaratan yuridis dan sosiologis sebagai anggota dari negara.

b. Kewarganegaraan dalam arti formal dan material

- 1) Kewarganegaraan dalam arti formal menunjuk pada tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum. Masalah kewarganegaraan atau hal ikhwal mengenai warga negara berada

pada hukum publik. Hal ini karena kaidah-kaidah mengenai negara dan warga negara semata-mata bersifat public; dan

- 2) Kewarganegaraan dalam arti materil menunjuk pada akibat dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban serta partisipasi warga negara. Kedudukan seseorang sebagai warga negara akan berbeda dengan kedudukan seseorang sebagai orang asing. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya

3. Kedudukan Warga Negara Dalam Negara

Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa warga negara adalah anggota dari negara. Warga negara sebagai pendukung negara dan memiliki arti penting bagi negara. Sebagai anggota dari negara maka warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Hubungan antara warga negara dengan negara terwujud dalam identitas, partisipasi, dan aneka bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan begitu juga sebaliknya. Dengan istilah sebagai warga negara maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya (hubungan resiprokalitas). Hubungan dengan kedudukan warga negara ini bersifat khusus sebab hanya mereka yang menjadi warga negaralah yang memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya. Orang-orang yang tinggal di wilayah negara, tetapi bukan warga

negara dari negara itu tidak memiliki hubungan timbal balik dengan negara tersebut. (Winarno, 2017)

Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya. Negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan atau turut campur dalam penentuan kewarganegaraan suatu negara. Meskipun demikian, dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, negara tidak boleh melanggar *general principles* atau asas-asas umum hukum internasional tentang kewarganegaraan. Asas-asas tersebut adalah: (Winarno, 2017)

- a. Suatu negara tidak boleh memasukkan orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungan sedikit pun dengan negara yang bersangkutan sebagai warga negaranya. Misalnya, Indonesia bebas menentukan siapa yang akan menjadi warga negara, tapi Indonesia tidak dapat menyatakan bahwa semua orang yang ada di kutub selatan adalah juga warga negaranya; dan
- b. Suatu negara tidak boleh menetukan kewarganegaraan berdasarkan unsur-unsur primordial yang dirasakan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum (*general principles*) tadi. Misalnya, Indonesia tidak dapat menyatakan bahwa yang dapat menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang yang beragama islam saja atau dari suku Jawa saja.

Dalam menetukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas kewarganegaraan berdasar kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasar perkawinan. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dengan dua asas, yaitu asas *ius soli* dan asas *ius sanguinis*. *Ius*

artinya hukum atau dalil. Soli berasal dari kata solum yang artinya negeri atau tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguis yang artinya darah, dengan penjelasan sebagai berikut : (Kaelandan Achmad Zubaidi, 2010)

- a. Asas *ius soli* adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan; dan
- b. Asas *ius sanguinis* adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasar keturunan dari orang tersebut.

Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat, dengan penjelasan sebagai berikut : (Winarno, 2017)

- a. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu; dan
- b. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraan, jadi mereka dapat berbeda kewarganegaraan, seperti halnya ketika belum berkeluarga. Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problem kewarganegaraan bagi seorang warga. Secara ringkas problem

kewarganegaraan adalah munculnya apatride dan *bipatride*. *Apatride* adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. *Bipatride* adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda (dua). Bahkan dapat muncul *multipatride*, yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan banyak (lebih dari dua).

Orang yang berstatus *apatride* atau *bipatride* menimbulkan masalah dalam suatu negara. Orang yang *apatride* akan mempersulit orang tersebut menjadi penduduk negara. Ia dapat dianggap sebagai orang asing yang hak dan kewajibannya terbatas dibanding warga negara atau penduduk. Orang yang *bipatride* dapat mengacaukan keadaan kependudukan di antara dua negara. Orang dapat memanfaatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara di dua negara yang berbeda. Oleh karena itu, orang yang apatride maupun *bipatride* diupayakan untuk memiliki status kewarganegaraan yang jelas. (Winarno, 2017)

Berdasarkan penentuan sebagai warga negara di Indonesia tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan di fokuskan pada penentuan kewarganegaraan yang didasarkan pada aspek perkawinan.

4. Warga Negara Indonesia

Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: (Winarno, 2017)

- a. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara;

- b. Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa orang yang dapat menjadi Warga Negara Indonesia antara lain: (Winarno, 2017)

- a. Orang-orang bangsa Indonesia asli; dan
- b. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa penduduk negara Indonesia terdiri atas dua, yaitu warga negara dan orang asing. Ketentuan ini merupakan hal baru dan sebagai hasil amandemen atas Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelumnya penduduk Indonesia berdasarkan Pasal 163 Indische Staatsregeling 1927 penduduk dibagi 3 (tiga), yaitu: (Winarno, 2017)

- a. Golongan Eropa, terdiri atas:
 - 1) Bangsa Belanda;
 - 2) Bukan bangsa Belanda, tetapi dari Eropa; dan
 - 3) Orang bangsa lain yang hukum keluarganya sama dengan golongan Eropa.
- b. Golongan Timur Asing, terdiri atas:
 - 1) Golongan Tionghoa; dan
 - 2) Golongan Timur Asing bukan Cina.
- c. Golongan Bumiputra atau Pribumi, terdiri atas:

- 1) Orang Indonesia asli dan keturunannya; dan
- 2) Orang lain yang menyesuaikan diri dengan pertama.

Dengan adanya ketentuan baru mengenai kependudukan Indonesia, diharapkan tidak ada lagi pembedaan dan penamaan penduduk Indonesia atas golongan pribumi dan keturunan yang dapat memicu konflik antar penduduk Indoensia. Orang-orang bangsa lain adalah orang-orang peranakan, seperti peranakan Belanda, Tionghoa, dan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tumpah darahnya dan bersikap setia pada negara Republik Indonesia. Orang-orang ini dapat menjadi Warga Negara Indonesia dengan cara naturalisasi atau pewarganegaraan. Hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Adapun undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Warga Negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.

5. Warga Negara Asing

Warga Negara Asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi tedaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang di tinggalinya.

Penduduk Indonesia adalah seseorang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia (Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945). Warga Negara Asing memiliki pengertian sebagai penduduk disaat seseorang tersebut telah tinggal dan menetap di wilayah negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut. Pengakuan kedudukan Warga Negara Asing tersebut sebagai penduduk di negara Indonesia tertera dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa barang siapa bukan Warga Negara Indonesia, ialah orang asing. Dalam hal ini seseorang atau Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hak dan juga kewajiban yang dimiliki oleh Warga Negara Asing selama bertempat tinggal di Indonesia : (Katili, 2013)

- a. Berhak atas segala perlindungan terhadap hak-hak asasnya termasuk hak perlindungan atas diri maupun harta benda yang dimiliki WNA tersebut, selama dalam proses yang resmi;
- b. Berkewajiban untuk tunduk serta mematuhi segala ketentuan perundangan yang berlaku di negara Indonesia;
- c. Tidak berhak untuk ikut serta dalam sebuah organisasi politik maupun instansi pemerintah;
- d. Tidak berhak untuk ikut serta dalam sistem pemilu di Indonesia, baik untuk memilih maupun dipilih; dan
- e. Tidak berkewajiban untuk ikut serta dalam program bela negara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Warga Negara Asing adalah seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi tedaftar

sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya.

6. Ketentuan Undang-Undang Mengenai Warga Negara Indonesia

Perihal Warga Negara Indonesia diatur oleh undang-undang. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sampai saat ini, undang-undang yang mengatur perihal kewarganegaraan adalah sebagai berikut: (Winarno, 2017)

- a. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara;
- b. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara;
- c. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Indonesia;
- d. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Indonesia;
- e. Undang-Undang RI Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- f. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan atas Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- g. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sampai saat ini undang-undang yang berlaku adalah

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Adapun peraturan pelaksanaan guna mendukung undang-undang ini antara lain, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. (Winarno, 2017)

7. Kewarganegaraan Indonesia

Undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia atau undang-undang sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diundangkan pada 1 Agustus 2006. Undang-undang ini menggantikan undang-undang kewarganegaraan lama, yaitu Undang-Undang RI Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pokok materi yang diatur dalam undang-undang ini adalah: (Winarno, 2017)

- a. Siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. Syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- c. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
- e. Ketentuan pidana.

Sehubungan dengan itu, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebatas memuat perihal isi formal kewarganegaraan, sedangkan isi material dari

kewarganegaraan termuat dalam undang-undang yang lain yang mengatur berbagai bidang kehidupan warga Indonesia.

Berikut ini beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tersebut tentang siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia, dinyatakan bahwa Warga Negara Indonesia adalah:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan seorang ibu Warga Negara Asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;

- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum kawin;
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraan, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia;
- n. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia;
- o. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

8. Hilangnya Kewarganegaraan

Dinyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia dapat hilang karena beberapa hal yaitu sebagai berikut :

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri;
- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraanya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun, bertempat tinggal diluar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. Tidak diwajibkan, tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih dari negara lain atas namanya;
- i. Bertempat tinggal diluar wilayah Negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya

untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;

- j. Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki Warga Negara Asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut;
- k. Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan Warga Negara Asing kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika menurut hukum negara asalistrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Atau jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginanya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Surat pernyataan dapat diajukan oleh perempuan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung;
- l. Setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau

dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang dinyatakan batal kewarganegaraanya. Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan kewarganegaraaan Republik Indonesia dalam berita negara Republik Indonesia.